



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Pahlawan No 3-5 Utara Stadion Rejoagung 66225 082142688661

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak


Pendampingan Korban

No. SK : 400.2/37.1/43.06/2024

Persyaratan

1. Formulir pengaduan
2. Formulir pernyataan persetujuan layanan (informed consent)
3. Formulir asesmen biopsikosial
4. Formulir rujukan
5. Formulir terminasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Pahlawan No 3-5 Utara Stadion Rejoagung 66225 082142688661

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak

2 Hari

1. Pekerja Sosial PPA mengecek ulang hasil rekomendasi layanan sesuai dengan kebutuhan setiap Penerima Manfaat yang menjadi tanggung jawabnya
2. Pekerja Sosial PPA memberikan informasi tentang proses layanan termasuk faktor pendukung dan penghambat yang akan mempengaruhi proses layanan tersebut, dan memastikan persetujuan Penerima Manfaat
3. Pekerja Sosial PPA melakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan setiap tenaga profesional yang menangani Penerima Manfaat untuk mengetahui perkembangan Penerima Manfaat, secara berkala atau jika dibutuhkan, Pendamping PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi melalui mekanisme konferensi kasus
4. Pekerja Sosial PPA melaporkan dan menyerahkan hasil pemantauan kepada supervisor
5. Pekerja Sosial PPA bekerja sama dengan staf pengelolaan data dan informasi kasus melakukan input data ke Simfoni PPA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan korban kekerasan Perempuan dan anak korban kekerasan

Pengaduan Layanan



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Pahlawan No 3-5 Utara Stadion Rejoagung 66225 082142688661

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala Dinas
2. Kepala UPTD
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui Hotline dengan nomor 082142688661

Melalui kotak saran